



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Toep Als Lelek Bin Muksin Alm;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Mustakim Jl. Siswa Ujung Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 dan diperpanjang sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah berdiskusi tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
 - a. 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,26 Gram Bruto
 - b. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
 - c. 2 (dua) Buah Plastik Klip
 - d. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos Warna Gold
 - e. 1 (satu) Unit Hp Infinix Smart 5 Warna Biru
 - f. 1 (satu) Buah Karet Dot
 - g. 1 (satu) Buah Bong
 - h. 1 (satu) Buah Pyrek Kaca Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dirampas untuk di musnahkan.
 - i. 1 (satu) Unit Spm R2 Merk Vega Zr Dengan Nopol 2906 Oe Di rampas untuk Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembiln puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki, S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembiln puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin



MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki, S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki, S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldy Yansen Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 di Bengkel Jl Beringin RT 010 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat Prov Jambi dan ditemukan1 (satu) buah pyrek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan disebelah Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah), serta 1 (satu) buah bong siap pakai;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di bengkel milik Terdakwa dan berhasil diamankan 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah), Terdakwa, dan Uduh;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) sedang duduk di bagian depan bengkel setelah menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di pirek kaca dan di dalam 1 bungkus rokok adalah milik Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah);
- Bahwa dari pengakuan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Mus seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak setengah Ji di Lorong Maut Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) pergi ke bengkel Terdakwa dengan maksud menggunakan Shabu bersama Terdakwa, setelah sampai dibengkel milik Terdakwa, terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menyiapkan alat hisap Shabu, kemudian Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menggunakan Shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian laki-laki bernama Uduh datang ke bengkel Terdakwa saat Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) duduk di bagian depan bengkel, saat itu Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menawari Uduh untuk menghisap shabu, lalu uduh pergi ke bagian belakang bengkel untuk menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian Sat Narkoba Polres Tanjab Barat datang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan dibawa ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu di ruangan bagian belakang bengkel;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Adisyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 di Bengkel Jl Beringin RT 010 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat Prov Jambi dan ditemukan 1 (satu) buah pyrek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan disebelah Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah), serta 1 (satu) buah bong siap pakai;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di bengkel milik Terdakwa dan berhasil diamankan 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah), Terdakwa, dan Udu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) sedang duduk di bagian depan bengkel setelah menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di pirek kaca dan di dalam 1 bungkus rokok adalah milik Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah);
- Bahwa dari pengakuan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Mus seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak setengah Ji di Lorong Maut Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) pergi ke bengkel Terdakwa dengan maksud menggunakan Shabu bersama Terdakwa, setelah sampai dibengkel milik Terdakwa, terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menyiapkan alat hisap Shabu, kemudian Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menggunakan Shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian laki-laki bernama Udu datang ke bengkel Terdakwa saat Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) duduk di bagian depan bengkel, saat itu Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menawari Udun untuk menghisap shabu, lalu udun pergi ke bagian belakang bengkel untuk menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian Sat Narkoba Polres Tanjab Barat datang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu di ruangan bagian belakang bengkel;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di bengkel miliknya di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirex ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama rekannya yang bernama Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Udun menghubungi Terdakwa via Whatsapp “dimana ngah?” Terdakwa jawab “masih dirumah” lalu Udun bertanya “buka bengkel dak?” Terdakwa jwaab “iya nanti sebentar lagi” setelah itu Terdakwa mandi, makan lalu pergi ke bengkelnya. Pada saat Terdakwa sudah berada dibengkel Terdakwa mengechat Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) melalui Whatsapp dengan berkata “P” tidak lama kemudian Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) datang ke bengkel terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyiapkan alat hisap Shabu lalu Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) merakit Bong itu sendiri dan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu di dalam bengkel terdakwa setelah Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) selesai dilanjutkan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



kemudian setelah kira-kira 15 (lima belas) menit Udun datang kebengkel terdakwa dan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) menawarkan Udun Shabu lalu Udun mengkonsumsi Shabu tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan Udun. Lalu Kepolisian melakukan pengeledahan dibengkel (berkas terpisah) dan ditemukan bong dan Pirek Kaca yang berisikan sisa Shabu dibelakang bengkel, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai depan dalam kotak rokok Sampoerna dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di samping bengkel di motor Satria FU milik Udun, setelah itu terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan Udun dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dan Shabu sisa didalam Pirek adalah milik Febriansyah Als Ipep;
- Bahwa terdakwa tidak ikut patungan membeli shabu untuk dikonsumsi tersebut, namun terdakwa hanya menyediakan bengkelnya sebagai tempat mengkonsumsi shabu serta menyediakan alat untuk memakai shabu berupa bong dan pirex kaca;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit SPM R2 Merk Vega ZR dengan Nopol 2906 OE adalah milik Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) yang digunakan untuk ke bengkel terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah menghisap shabu 2 (dua) kali, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali menghisap shabu, dan Udun sebanyak 1 (satu) kali. Dan shabu yang tersisa di pirex kaca masih bisa digunakan untuk 3-4 kali lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas konsumsi shabu yang dilakukan di bengkelnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 16/10776.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;



2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 11/III/2022/POLIKLINIK tanggal 9 Maret 2022 atas nama A.Toep Als Lelek Bin Muksin dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold;
- 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pyrek kaca diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di bengkel miliknya di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirek ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) sedang menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep Bin H Heri (berkas terpisah) sedang duduk di bagian depan bengkel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Uduun menghubungi Terdakwa via Whatsapp “dimana ngah?” Terdakwa jawab “masih dirumah” lalu Uduun bertanya “buka bengkel dak?” Terdakwa jawab “iya nanti sebentar lagi” setelah itu Terdakwa mandi, makan lalu pergi ke bengkelnya. Pada saat Terdakwa sudah berada dibengkel Terdakwa mengechat Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) melalui Whatsapp dengan berkata “P” tidak lama kemudian Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) datang ke bengkel terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyiapkan alat hisap Shabu lalu Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah)



merakit Bong itu sendiri dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam bengkel terdakwa setelah Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) selesai dilanjutkan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah kira-kira 15 (lima belas) menit Udun datang ke bengkel terdakwa dan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) menawarkan Udun Shabu lalu Udun mengkonsumsi Shabu tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan Udun. Lalu Kepolisian melakukan pengeledahan dibengkel (berkas terpisah) dan ditemukan bong dan Pirek Kaca yang berisikan sisa Shabu dibelakang bengkel, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai depan dalam kotak rokok Sampoerna dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di samping bengkel di motor Satria FU milik Udun, setelah itu terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan Udun dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah menghisap shabu 2 (dua) kali, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali menghisap shabu, dan Udun sebanyak 1 (satu) kali. Dan shabu yang tersisa di pirex kaca masih bisa digunakan untuk 3-4 kali lagi;
- Bahwa kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dan sisa shabu di dalam Pirex kaca adalah milik Febriansyah Als Ipep;
- Bahwa terdakwa tidak ikut patungan membeli shabu untuk dikonsumsi tersebut, namun terdakwa hanya menyediakan bengkelnya sebagai tempat mengkonsumsi shabu serta menyediakan alat untuk memakai shabu berupa bong dan pirex kaca;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 16/10776.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 10/III/2022/POLIKLINIK tanggal 9 Maret 2022 atas nama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama A. Toep Als Lelek Bin Muksin Alm sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai



subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peruntukannya, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan penggunaan atau pemakaian narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam pengertian “menyalahgunakan” atau yang dalam istilah yuridis “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri ialah mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika hanya bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di bengkel miliknya di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirek ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di bagian depan bengkel setelah menggunakan shabu secara bergantian dengan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah), yangmana saat itu Terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, dan UduN sebanyak 1 (satu) kali. Dan shabu yang tersisa di pirex kaca masih bisa digunakan untuk 3-4 kali lagi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa baik yang ditemukan di dalam pirex kaca maupun narkotika yang terdapat di dalam kotak rokok merupakan narkotika jenis shabu milik Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah). Sedangkan terdakwa tidak ikut patungan membeli shabu untuk dikonsumsi tersebut, namun terdakwa hanya menyediakan bengkelnya sebagai tempat mengkonsumsi shabu serta menyediakan alat untuk memakai shabu berupa bong dan pirex kaca;

Menimbang, bahwa kronologi terdakwa tertangkap saat menggunakan shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib yangmana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu UduN menghubungi Terdakwa via Whatsapp "dimana ngah?" Terdakwa jawab "masih dirumah" lalu UduN bertanya "buka bengkel dak?" Terdakwa jawab "iya nanti sebentar lagi" setelah itu Terdakwa mandi, makan lalu pergi ke bengkelnya. Pada saat Terdakwa sudah berada di bengkel Terdakwa mengechat Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) melalui Whatsapp dengan berkata "P" tidak lama kemudian Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) datang ke bengkel terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyiapkan alat hisap Shabu lalu Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) merakit Bong itu sendiri dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam bengkel terdakwa setelah Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) selesai dilanjutkan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah kira-kira 15 (lima belas) menit UduN datang ke bengkel terdakwa dan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) menawarkan UduN Shabu lalu UduN mengkonsumsi Shabu tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan UduN. Setelah itu terdakwa, Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) dan UduN dibawa ke Polres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan bong dan Pirek Kaca yang berisikan sisa Shabu dibelakang bengkel, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai depan dalam kotak rokok

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di samping bengkel di motor Satria FU milik Udun, yangmana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh para saksi dan terdakwa ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 16/10776.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirem kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di bagian depan bengkel miliknya setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian dengan Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap, sedangkan di bagian belakang bengkel terdapat seseorang bernama Udun yang sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu setelah ditawarkan oleh Febriansyah Als Ipep (berkas terpisah) sebelumnya. Adapun berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan, masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam pirem kaca yang mana jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa belum selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena narkotika jenis shabu di dalam pirem kaca tersebut masih bisa digunakan untuk 3-4 kali hisap lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu melainkan sedang duduk di bagian depan bengkel, namun dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa belum selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut halmana terlihat dari masih adanya shabu di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kl



dalam pirem kaca yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadapnya, sehingga berdasarkan hal ini maka perbuatan terdakwa saat ditangkap tersebut sedang dalam proses menggunakan narkoba jenis shabu. Terlebih terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil yang menerangkan bahwa terdakwa atas nama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara bersamaan dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yang mana besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi



sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan narkoba jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold, 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru, dan 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Toep Als Lelek Bin Muksin Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold;
- 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)